



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perpustakaan, perlu adanya aturan pendukung sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wahana belajar guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya masyarakat yang bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung pendidikan dan memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kepulauan Riau sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELENGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan Arsip.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
20. Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Kepulauan Riau dan tentang Kepulauan Riau.
23. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.
24. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dalam menemukan tersangkanya.
26. Katalog Deposit adalah panduan atau informasi berupa daftar tentang koleksi deposit dari hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di kepulauan riau tentang Kepulauan Riau.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah berupa lembaga teknis perpustakaan yang berdiri di daerah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau.
28. Ikatan Pustakawan Indonesia yang selanjutnya disingkat IPI adalah organisasi profesi yang dibentuk dari tingkat pusat, regional, internasional serta ada juga ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

Setiap masyarakat Kepulauan Riau berhak menjadi anggota Perpustakaan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mendaftarkan diri;
- b. untuk yang mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan yang sudah berusia 6 (enam) tahun sampai dengan yang berusia 19 (sembilan belas) tahun (SD, SMP, SMA/K, Mahasiswa Murni), tidak dipungut bayaran apapun, sedangkan masyarakat/umum harus menyerahkan uang deposit sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- c. uang deposit sebagai dimaksud dalam huruf b diatas digunakan untuk mengganti buku yang dihilangkan oleh anggota yang bersangkutan;
- d. bagi setiap anggota perpustakaan yang keluar dari keanggotaannya, pengelola perpustakaan daerah Provinsi Kepulauan Riau akan mengembalikan sejumlah uang deposit tersebut; dan
- e. setiap anggota perpustakaan dapat meminjam buku-buku perpustakaan umum paling banyak 2 (dua) buah buku dengan jangka waktu 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang untuk 7 (tujuh) hari berikutnya.
- f. Melaporkan kepada petugas perpustakaan bila pindah alamat atau perubahan nomor telepon/handphone.

Pasal 3

Setiap Anggota Perpustakaan yang menggunakan fasilitas perpustakaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. menjaga fasilitas perpustakaan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- b. setiap anggota yang meminjam buku yang tidak mengembalikan tepat waktu, maka akan dikenakan denda Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap hari per buku;
- c. uang denda sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas akan dimanfaatkan untuk menata ruangan seperti membuat poster, banner dan pemeliharaan fasilitas dan buku-buku perpustakaan agar lebih tertata baik;
- d. bagi anggota dan pengunjung perpustakaan yang telah merusak buku dengan sengaja, maka harus memperbaikinya sehingga baik kembali, namun apabila buku yang rusak tersebut tidak dapat diperbaiki kembali harus menggantikannya dengan buku yang sama;
- e. buku yang dipinjam anggota perpustakaan yang tidak dikembalikan setelah lebih dari 1 (satu) minggu dari batas waktu harus dikembalikan, maka petugas akan menjemput ke alamat yang bersangkutan.

Pasal 4

Setiap Anggota Perpustakaan wajib memiliki kartu anggota perpustakaan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. menyerahkan fotocopy kartu identitas (KTP/Kartu Mahasiswa), Kartu Keluarga, Pas Foto 3x4 2 (dua) lembar (kepastian alamat terbaru);
- b. menyerahkan deposit :
 - 1. Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk KTP Tanjungpinang;
 - 2. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk KTP Wilayah diluar Tanjungpinang; dan
 - 3. Khusus Pelajar tidak dikenakan biaya deposit.

Pasal 5

Masa berlaku kartu Anggota Perpustakaan :

- a. masa berlaku kartu anggota perpustakaan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- b. kartu anggota dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali, 1 (satu) bulan dari masa aktif keanggoatan;

- c. kartu keanggotaan perpustakaan akan dicabut apabila yang bersangkutan tidak mengembalikan buku yang dipinjam kepada perpustakaan;
- d. masa aktif keanggotaan habis apabila :
 - 1. Tidak mendaftar ulang sampai batas 1 (satu) bulan setelah batas aktif keanggotaan berakhir;
 - 2. Karena permintaan anggota yang bersangkutan; dan
 - 3. Melakukan tindak pidana yang merugikan perpustakaan dan negara.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sampai ke Desa dan Kelurahan;
- b. memberikan pembinaan pada semua jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perpustakaan (UPTDP) di Daerah Kabupaten dan Kota;
- d. perpustakaan sekolah milik Provinsi dalam penyediaan koleksinya sebagai sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- e. menjadikan perpustakaan sekolah yang berdiri sendiri :
 - 1. Memiliki kepala perpustakaan.
 - 2. Koleksi buku bukan hanya buku-buku mata pelajaran saja.
 - 3. Mendorong agar perpustakaan sekolah di kelola oleh fungsional perpustakaan.
- f. menjadikan para sarjana perpustakaan sebagai tenaga fungsional yang profesional; dan
- g. setiap tenaga fungsional diberikan pembinaan khusus dan pemberian insentif.

BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

Pasal 7

- (1) Standar nasional perpustakaan berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan bertujuan menjamin mutu perpustakaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Bagian Kedua
Prinsip**

Pasal 8

Prinsip standar nasional perpustakaan adalah transparansi, keterbukaan, konsensus yang tidak memihak, efektif dan relevan.

BAB IV

STANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Standar koleksi perpustakaan ditentukan berdasarkan tingkat perpustakaan, fungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan :

- a. koleksi perpustakaan adalah semua materi perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, disimpan, ditemui kembali dan didayagunakan bagi pengguna;
- b. jenis koleksi; sekurang-kurangnya terdiri dari buku fiksi, non fiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga, muatan lokal dan alat permainan;
- c. jumlah koleksi setiap perpustakaan umum di Kabupaten / Kota, paling sedikit memiliki koleksi 5.000 (lima ribu) judul;
- d. rasio kecukupan antara koleksi dengan pemustaka selaku pengguna perpustakaan adalah kelompok masyarakat yang potensial;
- e. pengguna perpustakaan potensial adalah anggota masyarakat diluar pengguna perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi;
- f. penambahan buku sekurang-kurangnya 2% (dua persen) pertahun dari jumlah judul yang ada;
- g. pencacahan koleksi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun;
- h. berlangganan sekurang-kurangnya 2 (dua) judul surat kabar terbitan lokal dan 2 (dua) judul surat kabar terbitan nasional serta 5 (lima) judul majalah.

BAB V

KEWAJIBAN, JENIS DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten / Kota berkewajiban :
 - a. membentuk Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk Perpustakaan Umum Kecamatan di Ibukota Kecamatan; dan
 - c. membentuk Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan.

- (2) Pembentukan perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten, Perpustakaan Umum Kota, Perpustakaan Umum Kecamatan dan Perpustakaan Umum Kelurahan yang diatur dengan Peraturan Daerah; dan
 - b. pembentukan Perpustakaan Desa yang diatur dengan Peraturan Desa (Perdes).

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

Pasal 11

Jenis koleksi perpustakaan khusus instansi pemerintah :

- a. perpustakaan khusus institusi/unit kerja pengelola karya tulis, karya cetak dan karya rekam yang dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan institusi induk yang menaunginya;
- b. perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah menyediakan materi perpustakaan dan akses informasi bagi lembaga induknya;
- c. koleksi perpustakaan instansi pemerintah memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) judul dalam bidang kekhususannya;
- d. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) koleksi terdiri dari subyek / disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi induk;
- e. perpustakaan menyediakan koleksi terbitan dari dan tentang instansi induknya;
- f. perpustakaan berlangganan minimal 10 (sepuluh) judul majalah yang berkaitan dengan kekhususan instansi induknya;
- g. jenis koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi buku yang terkait bidang induknya, serial, koleksi referensi dan laporan;
- h. penambahan koleksi sekurang-kurangnya 2% (dua persen) dari jumlah judul pertahun atau minimal 100 (seratus) judul pertahun (dipilih mana yang paling besar); dan
- i. pencacahan koleksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun satu kali.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah / Madrasah

Pasal 12

Jenis koleksi perpustakaan sekolah / madrasah :

- a. jenis koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sekurang-kurangnya terdiri dari buku pelajaran, fiksi, non fiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktek, muatan lokal dan alat permainan;
- b. jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit diusahakan pada rasio 1 (satu) murid 10 (sepuluh) judul buku;

- c. penambahan koleksi buku pertahun sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah koleksi;
- d. pengembangan koleksi ditinjau setiap 3 (tiga) tahun;
- e. buku pelengkap / pendamping adalah yang sifatnya membantu atau tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai siswa dan guru;
- f. buku bacaan yang wajib untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah meliputi koleksi non fiksi dengan fiksi 60:40 (enam puluh berbanding empat puluh); dan
- g. materi perpustakaan referensi minimal kamus umum bahasa dan kamus bahasa inggris (untuk pendidikan dasar dan menengah), kamus bahasa daerah, jerman, perancis, jepang, arab, mandarin (untuk pendidikan menengah) dan ditambah kamus subjek, ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia serta buku telepon.

Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 13

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi dan dapat juga terbuka untuk umum.
- (2) Koleksi perpustakaan perguruan tinggi sebagai berikut :
 - a. kebijakan koleksi perguruan tinggi menyediakan bahan bacaan wajib dan bahan bacaan pengayaan;
 - b. jenis koleksi disesuaikan dengan kegiatan dharma perguruan tinggi, guna mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta kegiatan dharma lain sesuai dengan program lembaga induknya;
 - c. materi perpustakaan meliputi :
 - 1. Materi perpustakaan inti (koleksi bahan ajar), materi ini disediakan 3 (tiga) eksemplar untuk tiap 100 (seratus) mahasiswa.
 - 2. Terbitan pemerintah baik pusat maupun daerah.
 - 3. Terbitan perguruan tinggi yang bersangkutan termasuk terbitan lembaga penelitian, kerja akhir mahasiswa, karya pengajar, serta karya yang berkaitan dengan perguruan tinggi tersebut.
 - 4. Terbitan badan internasional dan penyedia bahan informasi.
 - d. jumlah koleksi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (3) Majalah ilmiah sekurang-kurangnya 1 (satu) judul untuk diploma dan sarjana dan 2 (dua) judul untuk program pascasarjana.
- (4) Penambahan koleksi sekurang-kurangnya 2% (dua persen) dari jumlah judul atau minimal 200 (dua ratus) judul per tahun (dipilih mana yang paling besar).

Bagian Kelima
Pelayanan Perpustakaan

Pasal 14

Pelayanan perpustakaan meliputi :

- a. jam buka perpustakaan umum sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) jam perminggu;
- b. jam buka perpustakaan khusus instansi pemerintah sekurang-kurangnya 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu;
- c. jam buka untuk perpustakaan sekolah / madarasah minimal 8 (delapan) jam sehari; dan
- d. jam buka perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat jam) per minggu.

Pasal 15

- (1) Layanan yang dapat disediakan pada perpustakaan umum adalah :
 - a. layanan membaca;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan rujukan;
 - d. layanan perpustakaan keliling;
 - e. layanan penelusuran informasi; dan
 - f. layanan bimbingan pengguna.
- (2) Layanan perpustakaan khusus instansi pemerintah meliputi :
 - a. layanan baca ditempat;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan kesiagaan informasi;
 - d. layanan referensi;
 - e. layanan penelusuran informasi; dan
 - f. layanan bimbingan pengguna.
- (3) Layanan perpustakaan sekolah yang dapat diberikan :
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi; dan
 - c. layanan pengguna.
- (4) Layanan perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya :
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan pinjam antar perpustakaan;
 - c. layanan referensi;
 - d. layanan pendidikan pengguna dan literasi informasi; dan
 - e. layanan penelusuran informasi.

Bagian Keenam
Gedung / Ruang Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Gedung perpustakaan umum kabupaten untuk keperluan ruang koleksi, staf dan pengguna sekurang-kurangnya 600 (enam ratus) m² berlokasi di tengah-tengah kegiatan masyarakat dan mudah dijangkau dengan rincian :
 - a. ruang koleksi 45% (empat puluh lima persen);
 - b. ruang teknologi informasi 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. ruang staf dsb 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Gedung perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) m².
- (3) Gedung/ruang perpustakaan khusus instansi pemerintah sekurang-kurangnya 100 (seratus meter) m².
- (4) Gedung perpustakaan sekolah / madrasah sekurang-kurangnya :
 - a. sekolah dasar / madrasah ibtidayah 56 (lima puluh enam) m²;
 - b. sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah 126 (seratus dua puluh enam) m²; dan
 - c. sekolah menengah atas / madrasah aliyah / sekolah menengah kejuruan 168 (seratus enam puluh delapan) m².Dengan rincian 45% (empat puluh lima persen) area koleksi, 25% (dua puluh lima persen) area baca 15% (lima belas persen) dan area staf 15% (lima belas persen) untuk area lainnya.
- (5) Gedung / ruang perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima) m² untuk setiap mahasiswa, terdiri dari 45% (empat puluh lima persen) area koleksi, 30% (tiga puluh persen) ruang pengguna dan 25% (dua puluh lima persen) ruang staf.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN
DAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 17

- (1) Setiap perpustakaan sedikitnya memiliki pustakawan dengan standar minimal berpendidikan Diploma 3 (D III) perpustakaan atau telah mengikuti diklat pustakawan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Jabatan pustakawan dapat diberikan kepada pustakawan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Pustakawan dapat meningkatkan keprofesiannya melalui organisasi profesi yang bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).
- (4) IPI dapat dibiayai oleh anggaran APBD ditingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui anggaran badan perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten dan Kota.
- (5) Program peningkatan profesi pustakawan dapat melalui :
 - a. mengikuti seminar / lokakarya, baik tingkat nasional / internasional;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan

- c. mengikuti lomba pustakawan teladan.
- (6) Pustakawan aktif dalam mensosialisasikan program peningkatan minat baca.

BAB VII

DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Tugas dan kewenangan Dewan Perpustakaan terdiri dari :

- a. dewan perpustakaan provinsi merupakan lembaga non struktural yang dibentuk gubernur untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan;
- b. pembentukan dewan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di fasilitasi oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Gubernur ditetapkan;
- c. dewan perpustakaan terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan sekretaris merangkap anggota;
- d. dewan perpustakaan bersidang dalam setiap bulan;
- e. dewan perpustakaan secara berkala menyampaikan laporan kepada gubernur selaku kepala daerah dan kepala perpustakaan provinsi sebagai tembusan;
- f. dewan perpustakaan Provinsi dapat bekerjasama dengan Dewan Perpustakaan Nasional dan koordinasi sinergis antar dewan;
- g. dewan perpustakaan Provinsi dapat melakukan komunikasi langsung serta membina kerjasama dengan perpustakaan daerah atau lembaga terkait masyarakat peduli perpustakaan di daerah; dan
- h. dewan perpustakaan Provinsi memiliki kewenangan menggali dan mengungkap permasalahan penyelenggaraan sistem perpustakaan, serta menyampaikan pendapat yang bersifat obyektif dan konstruktif.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perpustakaan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi yaitu :

- a. dalam melaksanakan tugasnya dewan perpustakaan Provinsi dibantu oleh sekretariat;
- b. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan oleh satu unit kerja di perpustakaan Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur melalui badan kepegawaian daerah;
- c. sekretariat dewan perpustakaan dipimpin oleh kepala sekretariat yang diangkat oleh Gubernur melalui badan kepegawaian daerah; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya kepala sekretariat secara fungsional bertanggungjawab kepada dewan perpustakaan Provinsi.

BAB VIII

CARA PENGANGKATAN

Pasal 20

Keanggotaan dewan perpustakaan provinsi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan perpustakaan Provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan dibidang perpustakaan atau bidang lain sekurang-kurangnya sarjana atau yang sederajat;
- f. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing;
- g. memiliki pengalaman kerja dan/atau berpendidikan dibidang perpustakaan atau informasi; dan
- h. memiliki kinerja baik bagi perkembangan perpustakaan dan/atau pembangunan kemasyarakatan di Indonesia.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon anggota dewan perpustakaan selanjutnya dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota dewan sedang berjalan selesai dan / atau pada pembentukan pertama.
- (2) Seleksi calon anggota dewan perpustakaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada perpustakaan provinsi.
- (3) Seleksi dilakukan tim secara transparan, terbuka, visioner dan objektif.
- (4) Hasil seleksi calon anggota dewan perpustakaan diusulkan oleh kepala perpustakaan Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (5) Calon anggota yang ditetapkan oleh Gubernur menjadi anggota dewan perpustakaan dilantik oleh Gubernur atau sekurang-kurangnya kepala perpustakaan provinsi.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 23

- (1) Keanggotaan dewan perpustakaan, selain karena berakhirnya masa jabatan, dapat diberhentikan apabila :
 - a. berhalangan tetap yang dibuktikan dengan pihak yang berkompeten;
 - b. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. tidak hadir dalam sidang 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Anggota yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB X

PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 24

- (1) Ketua, wakil ketua dan sekretaris dewan perpustakaan Provinsi dipilih dari dan oleh para anggota dewan perpustakaan provinsi
- (2) Masa jabatan ketua dewan perpustakaan Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal ketua berhalangan tetap atau meninggal dunia, kepala perpustakaan Provinsi mengusulkan calon pengganti dari salah satu anggota dewan, hasil kesepakatan semua anggota dewan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah mendorong terbentuknya taman bacaan, kolompok baca, sudut baca, baik secara kelompok maupun secara pribadi dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca;
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan penghargaan berupa bantuan untuk mengembangkan bisa berupa :
 - a. bantuan buku koleksi perpustakaan; dan
 - b. uang pembinaan bersifat isidentil.
- (3) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui seleksi 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 26

Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sebagai berikut :

- a. penerbit dan pengarang mengantarkan langsung 2 (dua) eksemplar hasil karya kepada badan perpustakaan;
- b. untuk media cetak (koran), media elektronik dapat menyerahkan karyanya dalam bentuk tercetak dan/atau terekam;
- c. penyerahan secara tercetak dan/atau terekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala dalam bentuk CD (*compact disk*), FD (*Flash Disk*) dan / atau HD (*Hard Disk*);
- d. karya ilmiah / hasil penelitian para ahli, disertasi, tesis diserahkan langsung baik kelompok maupun secara perorangan;
- e. Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, buku terbitan SKPD diserahkan dalam bentuk CD (*Compact Disk*) dan buku (tercetak).

Pasal 27

- (1) Bukti tanda terima yang diberikan badan perpustakaan sah apabila telah ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Perpustakaan Daerah.
- (2) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada badan perpustakaan dimuat dalam daftar katalog deposit dan dijadikan sebagai koleksi deposit daerah.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada badan perpustakaan akan dirawat agar lestari dan berumur panjang.
- (4) Karya cerak dan karya rekam yang sudah menjadi koleksi daerah dimasukkan dalam bibliografi daerah, akan diterbitkan secara berkala dan disampaikan kepada penerbit, pengusaha rekaman dan / atau orang perorangan secara berkala.

BAB XII NASKAH KUNO

Pasal 28

- (1) Naskah peninggalan zaman kerajaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan adalah milik negara yang harus diselamatkan dengan jalan melestarikannya.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan disimpan oleh orang perorangan dengan ketentuan :
 - a. naskah yang dipegang secara perorangan harus didaftarkan pada badan perpustakaan daerah;
 - b. naskah kuno tidak boleh diperjual belikan kepada orang lain;
 - c. masyarakat yang memegang naskah kuno yang memerlukan perawatan dapat dirawat pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah secara cuma-cuma; dan

- d. naskah kuno yang karena usianya, demi penyelamatan dapat disimpan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Kepada masyarakat Kepulauan Riau secara perorangan yang menyerahkan naskah kuno yang ada hubungannya dengan pemerintahan dimasa kerajaan sebelum merdeka maupun sesudah merdeka berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. berupa piagam penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau;
 - b. berupa uang saguhati, sebagai tanda terima kasih dari pemerintah; dan
 - c. besaran uang saguhati akan diatur lebih lanjut keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- (3) Penghargaan dapat juga diberikan kepada masyarakat yang menyimpan naskah kuno secara baik dan didaftarkan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan kesadaran sendiri.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Untuk kemajuan semua jenis perpustakaan, Gubernur melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan dalam pendirian perpustakaan disemua jenjang;
 - b. pembinaan dalam pengembangan perpustakaan di provinsi kepulauan riau;
 - c. pembinaan dalam pelayanan kepada semua usia sebagai pengguna perpustakaan (pemustaka); dan
 - d. memberikan bantuan bahan pustaka (koleksi) kepada semua jenis perpustakaan yang sifatnya penambahan koleksi yang sudah ada.
- (3) Gubernur melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan semua jenis perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Pembentukan perpustakaan harus dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi oleh perguruan tinggi yang ada.

- (2) Apabila tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi sebagai berikut :
- a. tidak diikutkan dalam program pembinaan perpustakaan;
 - b. tidak diikutkan dalam setiap perlombaan perpustakaan;
 - c. tidak mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat; dan
 - d. tidak dimasukan dalam jejaring perpustakaan daerah nasional dan internasional.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Juni 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SUHAJAR DIANTORO